

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah semakin menguatnya keinginan masyarakat tentang pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi untuk mengetahui prestasi dan kinerja yang dicapai oleh aparatur negara yang menjalankan tugas pemerintahannya, agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Selain itu, dalam Pemerintahan yang baik diharuskan dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya adalah keuangan. Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila terlaksananya salah satu prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu adanya Akuntabilitas Publik dan Transparansi yang berdampak pada berbagai aspek terutama aspek akuntansi. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum

setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Good Government Governance* yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, yakni: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf

Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seperti berikut :

Tabel 1.1
Fenomena tentang Kualitas Laporan Keuangan Daerah :

Kriteria	Sumber	Nama pengarang	Fenomena
Fenomena : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Diposting : Pikiran Rakyat Senin, 12 Juni 2017 23:00WIB	Muhammad Ibnu S	Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan

			sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 triliun.
	<p>Detik.com</p> <p>Rabu, 30 Mei 2018</p> <p>16:39 WIB</p>	<p>Mukhlis</p> <p>Dinillah</p>	<p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 kepada 27 kabupaten kota. Hasilnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang gagal raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penyerahan LPH LKPD TA 2017 ini dilakukan secara bertahap kepada 27 kabupaten kota. TA 2017, hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).</p>
	<p>Republika.co.id</p> <p>Jumat 04 Mei 2018</p> <p>17:39 WIB</p>	<p>Wilda</p> <p>Fizriyani</p>	<p>Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah. Padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, terutama korupsi di sejumlah pemerintahan daerah. IAI sebenarnya sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh</p>

		<p>level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar pemerintahan Indonesia di Kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua. Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Hal ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Untuk itu, agar transparansi kepada publik semakin kuat dengan pelaporan keuangan, peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan.</p>
--	--	--

Dari fenomena-fenomena tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pada pemerintah Kota Bandung mendapat opini wajar dengan pengecualian menurut BPK. Penyebab Kota Bandung mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yaitu, karena pendataan aset pemerintah yang belum tuntas.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Maka, peranan audit internal sangat penting.

Pentingnya Audit Internal dalam suatu instansi membuat timbulnya hal-hal yang harus dilakukan oleh Audit Internal. Audit internal pun harus bebas dari hambatan dalam menjalankan tugasnya. Tugas dari audit internal adalah untuk membantu organisasi meningkatkan pengendalian internal perusahaan, termasuk pengendalian atas penjualan, membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab, dan pendapat yang objektif mengenai kegiatan yang telah diperiksa. The institute of international auditors (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes”

Audit internal merupakan aktivitas yang independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan dengan independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak maupun dalam pelaksanaan audit.

Sukrisno Agoes (2013:203) menjelaskan bahwa audit internal adalah: “Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain”.

Fungsi Audit Internal di Pemerintah Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP. APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP, khususnya Inspektorat Kab/Kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Hasil audit bpk tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil audit BPK Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2014-2017

No	Tahun	Opini
1.	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4.	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: <http://bpk.go.id>

Berkaitan dengan fenomena tersebut, beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan Pengaruh Audit Internal terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ade Suherman

& Yuyun Susanti (2017) yang berjudul “Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan” hasil penelitian tersebut Audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, terdapat pada objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya dilakukan pada RSUD Kota Banjar. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan diatas. Maka, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Masih ada pemerintah atau instansi yang gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian.
2. Masih ada pemerintah atau instansi yang gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian disebabkan oleh pendataan aset pemerintah yang belum tuntas.
3. Dampak dari pemerintah atau instansi yang gagal dari meraih opini wajar tanpa pengecualian akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa mendatang.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Audit Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Audit Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti:

Memberikan tambahan informasi mengenai audit internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat di ambil adalah sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk perusahaan mengenai pentingnya pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, berbagi ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh audit internal terhadap

kualitas laporan keuangan serta untuk menjadikan bahan masukan dan informasi guna melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Inspektorat Kota Bandung Jl. Tera No. 20, Bandung, Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.